

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


2.1.1 Struktur Organisasi

Perangkat daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Susunan organisasi dinas adalah sebagai berikut:


- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
- c. Bidang pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - 3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan.
- d. Bidang Perlindungan Anak, Terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Anak;
 - 2. Seksi Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan Alternatif Anak; dan
 - 3. Seksi Tumbuh Kembang Anak.
- e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penetaan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Kelurahan ;
 - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Kelurahan.

- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Kependudukan;
 2. Seksi Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Kesehatan Reproduksi.

Struktur organisasi organisasi dinas adalah sebagai berikut:



Struktur organisasi organisasi UPTD Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi melaksanakan tugas pokok Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
- d. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk Provinsi Jambi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan dinas/Dinas/kantor/lembaga teknis dan Instansi Vertikal lainnya, dan
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu ;

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Dinas , dengan fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- c. Melaksanakan urusan kehumasan;
- d. Penyusunan Instrumen analisis jabatan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. Pelaksanaan Pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- f. Melaksanakan urusan pengembangan sumber daya pegawai;
- g. Melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- h. Melaksanakan urusan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan urusan perjalanan Dinas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi,

dengan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan tatalaksana keuangan;
- b. Melaksanakan urusan perbendaharaan , gaji, perjalanan dinas Dinas;
- c. Melaksanakan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- d. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Program

Sub Bagian Program Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan, program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan fungsi:

- a. Melaksanakan pengumpulan , pengolahan dan penyiapan data untuk penyusunan program Dinas;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- c. Pelaksanaan Monitoring; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang pemberdayaan Perempuan

Tugas Pokok :

Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dlm pasal 14.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi sosial budaya politik hukum dan pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan;
- e. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
- f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang

perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;

- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain:

1. Seksi Perlindungan Perempuan

Tugas Pokok:

Membantu bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka perlindungan perempuan.

Fungsi :

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- g. Penyusunan data perlindungan perempuan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tugas Pokok :

Membantu bidang dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang

ekonomi, sosial dan budaya;

- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- g. Penyusunan data bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pelebagaan Pengarusutamaan Gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

Tugas Pokok:

Membantu bidang dalam rangka pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
- g. Penyusunan data bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perlindungan Anak

Tugas Pokok:

Membantu Dinas dalam rangka perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang perlindungan anak.

Fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
- 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi perlindungan anak

permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.

3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
4. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan
5. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
6. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain:

1. Seksi Perlindungan Anak

Tugas Pokok:

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam rangka Perlindungan Anak.

Fungsi :

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- g. Penyusunan data Perlindungan Anak;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan Alternatif Anak

Tugas Pokok :

Membantu bidang Perlindungan anak dalam Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;

- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- g. Penyusunan data bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Tumbuh Kembang Anak

Tugas Pokok:

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam Bidang Tumbuh Kembang Anak.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- g. Penyusunan data Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

Tugas Pokok:

Membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;

- d. Pelaksanaan pemetaan urusan Fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- e. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. Seksi Penetaan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Kelurahan

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan kelurahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa,

Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan keuangan serta aset pemerintahan desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Kelurahan.

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa,

kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.

- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :

Tugas Pokok:

Membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.

Fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
- 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
- 3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
- 4. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan Masyarakat desa.
- 5. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan

prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.

6. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain:

1. Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUM desa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

- pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
- Tugas Pokok:
- Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
- Fungsi :
- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa,

- elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

Tugas Pokok:

Membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan SDA dan TTG, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- c. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Pengelolaan Kependudukan;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Fungsi:

- a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk
- b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pengendalian penduduk
- c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang analisa dampak kependudukan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Keluarga Berencana;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Fungsi:

- a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta
- b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.
- c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pelayanan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Kesehatan Reproduksi.

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Fungsi:

- a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
- b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
- c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas Teknis Operasional/teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan :

- a. Pengaduan Masyarakat;
- b. Penjangkauan dan Pendampingan Kekerasan;

- c. Pengelolaan Kasus;
- d. Penampungan Sementara;
- e. Perlindungan Khusus Anak;
- f. Mediasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang lainnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi khusus, dan masalah lainnya, dan untuk melaksanakan tugas tersebut kepala UPTD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. Penyusunan program kerja UPTD PPA;
- c. Penetapan rencana intervensi dan terminasi pelayanan khusus;
- d. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. Pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas membantu mengendalikan dan mengelola tata laksana administrasi, kepegawaian, keuangan, asset, rumah tangga dan dukungan umum UPTD PPA, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan ;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan asset;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan dan pengelolaan system data, dokumentasi, pelaporan serta informasi layanan;

- e. Penyiapan dukungan umum pelayanan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pengaduan
- Mempunyai tugas membantu melayani penerimaan pengaduan, identifikasi, klasifikasi terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan , dan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengaduan memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan;
 - b. Pengidentifikasi dan klarifikasi pengaduan;
 - c. Pemantauan dan penjangkauan kasus kekerasan perempuan dan anak;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan kasus;
 - e. Pengelolaan call center pengaduan;
 - f. Perlindungan korban di penampungan sementara; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Seksi tindak Lanjut
- Mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pelayanan terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana intervensi yang telah ditetapkan oleh kepala UPTD PPA, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Tindak Lanjut memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Pelayanan pendamping hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendamping pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
 - b. Pelayanan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
 - c. Pelayanan mediasi;
 - d. Penyusunan pelaporan pelayanan dan rencana terminasi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Jumlah pegawai sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang pegawai tetap dan 8 (delapan) orang pegawai honorer (PTT) maka jumlah pegawai pada DP3AP2 Provinsi Jambi sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	6	2	1	-	9
3	D3	2	3	-	1	6
4	S1	22	39	3	2	66
5	S2	4	6	-	-	10
6	S3	-	-	-	-	-
7	JUMLAH TOTAL					91

Uraian analisis kondisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan masih kurangnya sumber daya manusia lulusan strata II (S.2) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, sedangkan, jumlah pegawai berdasarkan golongan sudah mencukupi dikarenakan banyaknya pegawai yang bergolongan III dan di butuhkan pegawai yang bergolongan II. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini rincian pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2016

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	4	5
2	Golongan III	26	38	64
3	Golongan IV	7	8	15

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2016 terdapat 170 aset dengan kondisi

rusak. Pada Tabel 2.3 menjelaskan kondisi aset DP3AP2 Provinsi Jambi pada tahun 2016.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2016

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Sepeda Motor	11	1	12
2	Jam Ukur (Meet Lock)	-	2	2
3	Handycam	2	2	4
4	Prople Proyek Toyo Seri	-	1	1
5	Mesin Tik Manual Portab	-	2	2
6	Lemari Besi	10	1	11
7	Rak Besi	-	1	1
8	Filling Besi/Metal	20	5	25
9	Lemari Kaca	4	1	5
10	Lemari Kayu	-	4	4
11	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	8	8	16
12	Zice	1	14	15
13	Tempat Tidur Kayu	-	1	1
14	Meja Tulis	3	1	4
15	Meja Tik	-	3	3
16	Kursi Rapat	237	2	239
17	Kursi Tangan	41	1	42
18	Kursi Putar	52	6	58
19	Kursi Biasa	2	11	13
20	Kursi Lipat	50	32	82
21	Meja Komputer	-	1	1
22	Meja Biro	77	4	82
23	AC Split	19	2	21
24	Kipas Angin	10	17	27
25	TV	1	1	2
26	Stabiliser	-	1	1
27	Lb. Garuda Pancasila	-	1	1
28	Gbr. Presiden dan Wapres	-	1	1
29	PC Unit	-	2	2
30	CPU	-	2	2
31	Printer	-	9	9
32	Buffet Kayu	-	1	1
33	Audio Monitor Active	-	1	1
34	Foto Tustel	-	1	1
35	Pesawat Telepon	-	7	7
36	Facsimile	-	4	4
37	Dispenser+galon	8	2	11
38	Printer Dot Matrix	1	1	2
39	Unit UPS	12	12	24
40	Mesin Absensi	-	1	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
41	Mini Bus	11	-	11
42	Meja Rapat	36	-	36
43	Meja Balkon	1	-	1
44	Kursi Tamu	10	-	10
45	Sice Tamu Ruang Kaban	1	-	1
46	Podium	1	-	1
47	Lemari Arsip	22	-	22
48	Brankas	1	-	1
49	Laptop	18	-	18
50	Speaker Active	1	-	1
51	Printer Inject Colour	31	-	31
52	Jam Dinding	8	-	8
53	Hordeng	458	-	458
54	Karpet Mushalla	2	-	2
55	Sarung Kursi Rapat	100	-	100
56	Deploy Meja Rapat	81	-	81
57	Komputer	24	-	24
58	Papan Data	2	-	2
59	Umbul-Umbul	30	-	30
60	Tempat Tidur	1	-	1
61	Tabung Gas	1	-	1
62	Gedung Kantor	1	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan di DP3AP2 Provinsi Jambi dari tahun 2011 s.d 2015 sudah cukup baik. Akan tetapi, ada beberapa indikator kinerja yang belum bisa dicapai secara optimal karena terdapat beberapa kendala diantaranya persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman SDM baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Persentase desa memiliki pelayanan publik yang disebabkan karena kurangnya anggaran untuk membangun sarana dan prasarana yang menangani pelayanan publik. Persentase desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik yang diakibatkan oleh kurang pemahaman dari aparat desa. Selain itu, persentase pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi yang masih cukup tinggi hal ini disebabkan masih banyaknya pasangan muda yang menikah di usia dini dan pasangan subur yang enggan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Pencapaian kinerja pelayanan DP3AP2 Provinsi Jambi dari tahun 2011 s.d 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Tahun 2011-2015

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
PPPA																	
1	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%	40	50	60	70	80	20	30	40	50	60	50	60	66,67	71,43	75
2	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	30	30	30	30	30	11,11	13,33	17,78	12,73	12,73	37,03	44,43	59,27	42,43	42,43
3	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional , Administrasi, Teknisi	%	10	12	15	20	25	7	10	15	20	25	70,00	83,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%	25	30	35	40	45	15	20	25	30	35	60,00	67,00	71,00	38,00	78,00
5	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	50	67	75	80	83
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 1000 Perempuan	25	30	35	40	50	20	25	30	35	40	80	83	86	88	80
7	Rasio perempuan korban perdagangan orang	Per 1000 Perempuan	35	35	40	45	50	30	30	35	35	40	86	86	88	78	80

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
8	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik	%	35	35	40	45	50	20	25	30	35	40	57	71	70	78	80
9	Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	%	35	35	40	45	50	25	25	30	35	40	71	71	75	78	80
10	Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>)	%	35	35	40	45	50	25	30	35	35	40	71	86	88	78	80
11	Persentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan sesuai standar	%	35	35	40	45	50	20	25	30	35	40	57	71	75	78	80
12	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	%	35	35	40	45	50	30	30	35	35	38	86	86	88	78	76

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
13	Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD dikali 100	%	30	40	50	60	70	25	35	45	55	65	83	88	90	92	93
15	Persentase kabupaten/kota Layak Anak	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan	%	9	9	9	9	9	6	7	8	9	9	67,00	78,00	89,00	100,00	100,00
19	Persentase kota kabupaten/kota yang memiliki	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	minimal 1 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar																
20	Persentase kabupaten /kota yang memiliki minimal 1 Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Presentase kabupaten /kota yang memiliki minimal 1 Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Persentase kabupaten /kota yang memiliki minimal 2 lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Persentase kabupaten /kota yang	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	memiliki minimal 4 model Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar																
24	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Persentase anak korban kekerasan	%	60	70	70	80	90	55	65	65	75	85	92	93	93	94	94
26	Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;	%	60	70	70	80	90	55	65	65	75	85	92	93	93	94	94
27	Persentase pekerja anak	%	80	80	80	90	90	75	75	75	85	85	94	94	94	94	94
28	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	80	80	80	90	90	75	75	75	85	85	94	94	94	94	94
29	Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantar	%	80	80	80	90	90	75	75	75	85	85	94	94	94	94	94

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	an;																
30	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Persentase kabupaten/kota melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tersediannya Rumah Aman	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
DALDUK DAN KB																	
1	Persentase Pertumbuhan penduduk	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase CBR (Laki-Laki dan Perempuan)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
3	Persentase CDR (Laki-Laki dan Perempuan)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Persentase Net Migrasi (Masuk dan Pindah)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rasio antara penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan (Indeks Primacy)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Persentase cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan (indikator Kab./Kota)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Persentase KB Baru	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Persentase Unmetneed	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Persentase DO KB	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
12	Persentase Cakupan peserta KB MKJP	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Persentase Rasio PPKBD	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Persentase Rasio PLKB	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Persentase Cakupan KB Pria	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cakupan PUS Anggota Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-Kb	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Persentase kelompok Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
19	Cakupan Anggota Bina Keluarga balita (BKB) yang ber-KB	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Persentase BKB aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Persentase BKR aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	□ Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Persentase BK Lansia aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	Keluarga Berencana																
BIDANG PMD																	
1	Persentase Desa memiliki pelayanan publik	%	20	25	27	30	35	5	10	15	18	20	25	40	56	60	57
2	Persentase Desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik	%	25	30	35	37	45	15	17	20	25	28	60	57	57	68	62
3	Persentase Desa yang telah melakukan kerjasama antar Desa	%	35	40	47	50	55	25	30	35	40	45	71	75	74	80	82
4	Persentase Desa yang memiliki Penyelenggaraan administrasi baik	%	35	40	47	50	55	25	30	35	40	45	71	75	74	80	82
5	Persentase aparatur Desa yang memahami pengelolaan administrasi desa	%	35	40	45	50	60	10	15	20	25	30	29	38	44	50	50
6	Persentase kegiatan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberday	%	35	40	45	50	60	10	15	20	25	30	29	38	44	50	50

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	aan masyarakat																
7	Persentase lembaga kemasyarakatan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemberdayaan Desa	%	20	25	27	30	35	5	10	15	18	20	25	40	56	60	57
8	Persentase Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	%	25	30	35	37	40	7	8	10	15	20	28	27	29	41	50
9	Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang memperoleh pembinaan	%	35	40	45	50	60	10	15	20	25	30	29	38	44	50	50
10	Persentase Pembinaan Tenaga Pendamping Desa	%	35	40	45	50	60	10	15	20	25	30	29	38	44	50	50
11	Persentase Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan	%	20	25	28	30	35	7	8	10	15	18	35	32	36	50	51
12	Persentase lembaga adat yang dibina	%	35	40	45	50	60	10	15	20	25	30	29	38	44	50	50

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
13	Persentase pelatihan pemberdayaan masyarakat hukum adat	%	20	25	27	30	35	5	10	15	18	20	25	40	56	60	57
14	Persentase anggota masyarakat hukum adat yang mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat	%	20	25	27	30	35	5	8	10	15	17	25	32	37	50	49
15	Persentase lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa yang diberdayakan	%	35	40	45	50	60	10	15	20	25	30	29	38	44	50	50

Penyerapan anggaran di DP3AP2 Provinsi Jambi sudah cukup baik. Dari tahun 2011 s.d 2015 rata-rata penyerapan anggaran melebihi 60% dari pagu anggaran yang ada. Di bawah ini merupakan gambaran anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DP3AP2 Provinsi Jambi dari tahun 2011 s.d 2015.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Tahun 2011-2015

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun ke 2011	Tahun ke 2012	Tahun ke 2013	Tahun ke 2014	Tahun ke 2015	Tahun ke 2011	Tahun ke 2012	Tahun ke 2013	Tahun ke 2014	Tahun ke 2015	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi																		
1	Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	431.150.000	650.000.000	1.342.446.000	1.066.532.000	1.035.530.000	428.020.000	642.704.900	1.305.749.900	1.061.714.200	938.617.641	99%	99%	97%	100%	88%	765.000.000	654.564.678
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	515.769.500	1.169.575.000	779.000.000	816.379.000	2.095.000.000	499.459.500	1.119.495.500	753.047.250	735.464.550	1.971.541.761	97%	96%	97%	90%	94%	1.098.000.000	987.145.987
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.047.500.000	800.000.000	935.390.000	1.011.310.000	800.000.000	961.457.200	689.354.200	907.195.000	960.351.950	705.493.000	92%	86%	97%	95%	70%	1.876.000.000	987.900.654
4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	80.000.000	150.000.000	252.810.000	247.000.000	271.135.400	68.209.800	117.928.400	232.828.400	244.411.200	245.661.100	85%	79%	92%	99%	99%	234.768.000	213.657.124
5	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	546.780.500	1.800.000.000	1.800.000.000	2.095.000.000	1.912.860.000	534.343.500	1.748.210.865	1.769.944.993	1.971.541.761	1.745.401.769	98%	97%	98%	94%	83%	1.298.000.000	1.007.900.654
6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	130.000.000	325.000.000	50.000.000	209.000.000	209.000.000	123.444.500	48.050.000	281.104.700	208.950.800	208.950.800	95%	99%	56%	100%	100%	234.768.000	213.657.124
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	481.631.000	886.200.000	1.191.140.000	1.512.394.000	1.249.581.000	469.919.000	849.036.000	1.144.564.300	1.381.384.800	1.205.544.872	98%	96%	96%	91%	80%	987.000.000	876.098.345
8	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	469.190.000	460.000.000	465.000.000	765.268.000	420.419.000	460.502.000	421.758.860	461.430.690	708.456.935	388.554.381	98%	92%	99%	93%	98%	456.098.645	345.098.125
9	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjaraan Gender dalam Pembangunan	100.000.000	150.000.000	856.000.000	350.000.000	350.000.000	93.770.300	133.763.600	848.419.150	342.951.600	337.441.250	94%	89%	99%	98%	96%	287.988.000	176.098.623
10.	Program pelayanan administrasi perkantoran	854.675.500	878.450.650	825.678.956	824.148.600	822.467.598	836.456.788	876.230.373	813.456.765	812.248.798	8.135.008	98%	100%	99%	99%	99%	876.098.000	768.385.098


No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun ke 2011	Tahun ke 2012	Tahun ke 2013	Tahun ke 2014	Tahun ke 2015	Tahun ke 2011	Tahun ke 2012	Tahun ke 2013	Tahun ke 2014	Tahun ke 2015	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
11.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	850.000.000	795.860.543	750.000.000	441.788.000	560.000.000	749.800.000	793.085.307	748.000.000	391.142.800	556.000.000	88%	100%	100%	89%	99%	567.987.000	498.078.365
12.	Program peningkatan disiplin aparatur	29.000.000	28.000.000	26.000.000	30.000.000	31.000.000	28.500.000	27.262.500	25.000.000	30.000.000	30.500.000	98%	97%	96%	100%	102%	27.000.000	26.456.034
13.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20.500.000	21.500.000	19.500.000	15.000.000	15.000.000	20.200.000	20.300.000	19.200.000	14.350.000	14.000.000	99%	94%	98%	96%	93%	16.870.000	15.098.372
14.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.000.000	4.500.000	4.500.000	5.900.000	6.000.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000	5.900.000	5.600.000	100%	93%	96%	100%	95%	5.980.000	5.670.800

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Jambi menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :




Gambar 2.1 Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Jambi dengan IPG Nasional

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Dilihat capaian IPG Provinsi Jambi menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota. Kota Jambi merupakan kota dengan IPG tertinggi sedangkan Kabupaten Muara Jambi capaian IPGnya rendah. Persebaran IPG di Provinsi Jambi menurut kab/kota terdapat 7 kabupaten

berada di bawah Prov. Jambi (88,44) dan Nasional (91,03) yaitu Kab. Muara Jambi; Batanghari; Tanjung Jabung Timur; Tanjung Jabung Barat; Kerinci, Merangin; dan Bungo.


Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Jambi dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Jika diperbandingkan dengan provinsi lain di sekitar Provinsi Jambi menunjukkan capaian Provinsi Jambi kurang bagus. Jambi hanya menduduki peringkat ke-8 dari 10 provinsi di Sumatera. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :




Gambar 2.3 Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Jambi dengan IPG Provinsi lainnya dan IPG Nasional.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.


Capaian IDG Provinsi Jambi dari tahun 2011 s.d th 2015 cenderung naik, meskipun turun pada tahun 2014 yakni 61,93 dari tahun 2013 yakni sebesar 66,19. Tahun 2011 sebesar 58,89 dan tahun 2015 menjadi sebesar 62,43. Pada tingkat provinsi masih kurang baik karena berada di bawah rata-rata nasional, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2013. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.4. IDG Provinsi Jambi 2011-2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.


Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kota Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo memiliki angka dibawah 60. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.5. IDG Provinsi Jambi dan kabupaten Kota 2014

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika diperbandingkan dengan provinsi di Sumatera, maka nampak posisi provinsi Jambi berada dibawah provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Riau. Provinsi Jambi lebih bagus dari Lampung, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.6. IDG Provinsi Jambi dan Provinsi di Indonesia 2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut didominasi pelecehan atau kekerasan seksual dan penganiayaan. Selama ini banyak kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak dilaporkan atau didiamkan keluarga serta warga masyarakat. Akibatnya tindak kekerasan anak dan perempuan sering berulang. Namun, belakangan ini kesadaran warga masyarakat melaporkan tindak kekerasan anak dan perempuan meningkat. Meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Jambi dipengaruhi kurangnya pengawasan warga masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan di lingkungannya. Warga masyarakat di Jambi masih banyak yang kurang memperhatikan kehidupan tetangganya, sehingga tindak kekerasan anak dan perempuan di sekitar mereka sering tidak diketahui.

Pelaku tindak kekerasan di Jambi banyak dilakukan anggota keluarga terdekat. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut sering kurang terpantau karena warga kurang memperhatikan tetangganya. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan baru terungkap setelah muncul pengaduan. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Jambi banyak terjadi di daerah pedesaan.

Kecenderungan tersebut terjadi karena pengawasan terhadap tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan masih relatif kurang. Kemudian kondisi permukiman warga masyarakat di pedesaan berjauhan. Ada empat jenis kekerasan yang terjadi di Provinsi Jambi yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi di Provinsi Jambi ialah kekerasan psikis. Pada tahun 2011 terdapat 48 kasus kekerasan psikis sedangkan pada tahun 2016 menjadi 90 kasus. Jenis kekerasan yang paling sedikit yakni penelantaran. Pada tahun 2011 terdapat 5 kasus penelantaran sedangkan pada tahun 2016 menjadi 17 kasus penelantaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.

- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan pengendalian penduduk di Kampung KB;
- j. Persentasi penduduk yang tinggal di Perkotaan akan semakin meningkat terutama karena perpindahan penduduk dari desa yang beranggapan bahwa dikota akan mendapatkan pekerjaan.
- k. Pemenuhi kepada masyarakat yang belum terpenuhi untuk ber-KB dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia.
- l. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Dana Desa dan Pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran.
- m. Memaksimalkan Pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana Desa agar tepat sasaran oleh Tenaga Pendamping.
- n. Mewujudkan Desa Percontohan PKK di 11 Kab/Kota agar menciptakan keluarga bahagia adalah keluarga yang memenuhi 10 Program Pokok PKK.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO

tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s Tahun 2015-2030).

- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Sudah terbentuknya beberapa Desa Kampung KB di Provinsi Jambi.
- h. Tersedianya Bantuan Dana Desa dari Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan visi misi Gubernur Jambi.
- i. Tersedianya Pendamping Desa yang dapat mengawasi perangkat desa dalam pemanfaatan dan penggunaan dana Desa di Provinsi Jambi.
- j. Sudah terbentuknya Desa Percontohan PKK di Provinsi Jambi.